

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	:	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi	:	5.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	:	5.01.02 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik
Indikator Kinerja :		
1. Capaian Program	:	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
2. Keluaran	:	Jumlah Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan
3. Hasil	:	Selarasnya perencanaan pembangunan daerah
4. Target Keluaran	:	2 kali

### 1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD disusun guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Elemen masyarakat dan pemerintah merupakan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akomodatif dan sensitif terhadap persoalan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan aspirasi-aspirasi pemangku kepentingan sebagai variabel dalam penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan yang dituangkan dalam rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dan RPJPD 2025-2045.

Dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, maka diselenggarakan forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dan RPJPD 2025-2045. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah mengamanatkan bahwa Rancangan awal RKPD dan RPJPD dibahas bersama dengan

kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

## **2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum pelaksanaan konsultasi publik adalah.

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **3. MAKSUD**

Maksud dari pelaksanaan forum konsultasi publik ini adalah :

- a. Sebagai sarana menjaring aspirasi/ pendapat pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 dan RPJPD 2025-2045..
- b. Sebagai media konsultasi publik, pemangku kepentingan guna mewujudkan sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam RKPD tahun 2024 dan RPJPD 2025-2045.

## **4. TUJUAN**

Tujuan pelaksanaan konsultasi publik adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan:

- a. Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- b. Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045

## **5. KELUARAN**

Keluaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya forum konsultasi publik dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

## 6. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan forum konsultasi publik direncanakan dilaksanakan di bulan januari 2024, dengan agenda sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	Bulan Januari, Minggu				Keterangan
	1	2	3	4	
a. Persiapan (penyusunan agenda perencanaan daerah)	■				RKPD 2024, RPJPD 2025-2045
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	■				RKPD 2024, RPJPD 2025-2045
c. Forum Konsultasi Publik		■	■		RKPD 2024, RPJPD 2025-2045
d. Musrenbang Desa			■	■	RKPD 2024
e. Musrenbang Kecamatan				■	RKPD 2024

## 7. PESERTA

Adapun peserta forum konsultasi publik terdiri dari unsur:

1. Instansi/Lembaga Vertikal
2. Seluruh OPD
3. Tokoh Agama
4. Tokoh Masyarakat
5. Tokoh Pemuda
6. LSM/NGO
7. Organisasi/Serikat/Badan Usaha
8. Kelompok Marginal
9. Media


## 8. PEMBIAYAAN

Adapun pembiayaan atau sumber dana penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan pada sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik.

## 9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya

KEPALA BAPPEDA



SAHAD PARDAMAIAN, S.T  
NIP.19730616 200112 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan : 5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan  
Organisasi : 5.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Program : 5.01.02 Program Perencanaan Pengendalian dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah  
Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/  
Kota

Indikator Kinerja :

1. Capaian Program : Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
2. Keluaran : Jumlah musrenbang tingkat kabupaten yang dilaksanakan
3. Hasil : Selarasnya perencanaan pembangunan daerah
4. Target Keluaran : 2 kali

### 1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD disusun guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Elemen masyarakat dan pemerintah merupakan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akomodatif dan sensitif terhadap persoalan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan aspirasi-aspirasi pemangku kepentingan sebagai variabel dalam penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan yang dituangkan dalam rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dan RPJPD 2025-2045.

Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 dilakukan sebagai bagian rangkaian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang diawali beberapa kegiatan:

- a. Sosialisasi rancangan RKPD tahun 2024
- b. Musrenbang kecamatan
- c. Forum OPD
- d. Input prioritas pembangunan tahun 2024
- e. Verifikasi usulan prioritas tahun 2024
- f. Musrenbang tingkat kabupaten melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan demikian musrenbang kabupaten dimaksudkan untuk penyusunan RKPD berdasarkan rencana kerja OPD yang diusulkan pendanaanya baik dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten maupun swasta.

## **2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum kegiatan musrenbang RKPD adalah.

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **3. MAKSUD**

Maksud dari pelaksanaan musrenbang ini adalah :

- a. Sebagai sarana menjangking pendapat dalam penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dan RPJPD 2025-2045.
- b. Sebagai media konsultasi publik, pemangku kepentingan guna mewujudkan sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam RKPD tahun 2024 dan RPJPD 2025-2045.

## **4. TUJUAN**

Tujuan Pelaksanaan Musrenbang RKPD adalah untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD tahun 2024 dan RPJPD 2025-2045 yang mencakup:

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan prioritas, dan sasaran pembangunan serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.
- b. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten tahun 2024.
- c. Prioritas pembangunan daerah dan pendanaan.
- d. Sinergi rencana kerja tahun 2024.

## **5. KELUARAN**

Keluaran pelaksanaan musrenbang ini adalah terselenggaranya musrenbang di tingkat kecamatan, forum OPD, musrenbang kabupaten. Selain itu, juga ikut secara aktif dalam forum perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Hasil dari penyelenggaraan musrenbang RKPD dan RPJPD 2025-2045. ini adalah:

- a. Sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD tahun 2024.
- b. Sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RPJPD 2025-2045.

- c. Berita acara kesepakatan beserta lampiran yang ditandatangani oleh keterwakilan unsur peserta sebagai bahan penyempurnaan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 dan RPJPD 2025-2045.

## 6. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten direncanakan sebelum pelaksanaan musrenbang provinsi dan musrenbang nasional. Jadwal kegiatan pelaksanaan musrenbang:

Tahapan Kegiatan	Bulan												Keterangan	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
a. Persiapan														RKPD 2024
b. Musrenbang desa														RKPD 2024
c. Musrenbang Kecamatan														RKPD 2024
d. Input usulan rencana kerja OPD														RKPD 2024
e. Forum SKPD														RKPD 2024
f. Musrenbang tingkat kabupaten														RKPD 2024/ RPJPD 2025-2045
g. Musrenbang provinsi														RKPD 2024
h. Musrenbang pusat														RKPD 2024

## 7. PESERTA MUSRENBANG

Adapun peserta musrenbang terdiri dari unsur:

- a. Instansi Vertikal
- b. Seluruh OPD (Kepala OPD, Sekretaris OPD, Kepala Bidang OPD, Kasubag Program/Perencana OPD)
- c. Tokoh Agama
- d. Tokoh Masyarakat
- e. Tokoh pemuda, Tokoh perempuan
- f. Organisasi perempuan
- g. Organisasi masyarakat
- h. Organisasi kepemudaan
- i. Media.

## 8. PEMBIAYAAN

Adapun pembiayaan atau sumber dana penyelenggaraan musrenbang RKPD ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan pada sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

## 9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya



SAHAD PARDAMAIAN, S.T  
NIP.19730616 200112 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	:	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi	:	5.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	:	5.01.02 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota

### Indikator Kinerja :

1. Capaian Program : Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
2. Keluaran : Jumlah dokumen RKPD yang disusun
3. Hasil : Selarasnya perencanaan pembangunan daerah
4. Target Keluaran : 5 dokumen

### 1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis dijelaskan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penyusunan RKPD berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan perkembangan daerah dan nasional.

Selanjutnya RKPD tahun 2024 memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun yang diperoleh dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten, juga secara teknokrat melalui forum OPD dan politis melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

### 2. LANDASAN HUKUM

Adapun Landasan Hukum pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Maksud dari penyusunan dan penetapan dokumen pembangunan daerah adalah terciptanya sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor daerah serta efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan.

#### b. Tujuan

Tujuan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah:

- a) Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah, mulai dari desa sampai kabupaten.
- b) Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
- c) Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

### 4. KELUARAN

Keluaran atau hasil yang diharapkan dengan penyusunan dan Penetapan dokumen pembangunan daerah adalah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, Rancangan RPJPD, Evaluasi RPJMD 2017-2022 dan Evaluasi RPJPD 2005-2025.

### 5. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan penyusunan RKPD tahun 2024 adalah:

NO	JADWAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1	Minggu ke-3 Maret	Menghimpun usulan hasil musrenbang	Tim RKPD
2.	Minggu ke-2 April	Menyusun draf RKPD	Tim RKPD
3.	Minggu ke-1 Mei	Pembahasan draf RKPD	Tim RKPD dan OPD
4.	Minggu ke-2 Mei	Penyelesaian draf RKPD	Tim RKPD
5.	Minggu ke-4 Mei	Penetapan RKPD	Bupati

Waktu pelaksanaan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah:

NO	JADWAL	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
1.	Minggu ke 4 Juni	Pengumpulan renja perubahan OPD	Tim/Bappeda
2.	Minggu ke 2 Juli	Menyusun draf RKPD Perubahan	Tim/Bappeda
3.	Minggu ke 3 Juli	Pembahasan dan penetapan RKPD Perubahan	Tim/Bappeda/Bupati

Sedangkan penyusunan Rancangan RPJPD, Evaluasi RPJMD 2017-2022 dan Evaluasi RPJPD 2005-2025 mengikut perkembangan tahapan penyusunan


#### 6. PEMBIAYAAN

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 pada DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan, sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

#### 7. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

KEPALA BAPPEDA



SAHAD PARDAMAIAN, S.T  
NIP.19730616 200112 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	:	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi	:	5.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	:	5.01.02 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja :

1. Capaian Program : Konsistensi Program RKPD ke dalam Renja OPD
2. Keluaran : Jumlah rapat yang dilakukan
3. Hasil : Menjadi pedoman dalam informasi perencanaan pembangunan daerah
4. Target Keluaran : 4 kali rapat pembinaan data

### 1. Latar Belakang

Kedudukan data dan informasi dalam dunia modern saat ini semakin penting karena informasi sudah menjadi suatu kebutuhan. Semakin besar akses arus informasi yang terjadi semakin besar pula peluang suatu organisasi untuk mengembangkan dirinya. Proses pengembangan diri tidak saja ditentukan oleh faktor pemilikan informasi kepada klien/stake holder baik internal maupun eksternal organisasi. Informasi mampu menjadi komponen umpan balik efektif bagi pengembangan organisasi, dan informasi dapat mencegah terjadinya konflik.

Peran data dan informasi yang akurat, valid dan berkualitas semakin penting untuk menunjang pembangunan dan pemerataan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kebijakan serta pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tanpa didukung data yang bermutu maka rencana pembangunan yang sudah direncanakan tidak akan terlaksana dengan baik.

Untuk hal diatas maka diperlukan publikasi/penyajian data dan informasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pemerataan pembangunan Dengan tersajinya publikasi data, akan menghindari kesalahan dalam perencanaan dan penetapan kebijakan. Alasan-alasan ini mendasari perlunya pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah.

### 2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerihan Daerah.

### 3. Maksud dan Tujuan

#### Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara aplikasi pusat data pembangunan daerah dalam aplikasi IDS (*Integrated Development System*), dan penguatan kapasitas perencana dalam menganalisis dan mengolah data informasi pembangunan daerah.

#### Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah supaya aplikasi yang ada tetap terpelihara, update dan mengikuti perkembangan teknologi serta terjalinnya keselarasan dan sinergitas pemanfaatan data informasi pembangunan daerah.

### 4. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan data pembangunan adalah:


NO	JADWAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	Minggu ke-2 s/d 4 bulan Januari	Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik Tahun sebelumnya	Tim Forum Data
2.	April s/d Oktober	Pengumpulan Data	Tim Forum Data
3.	Oktober s/d November	Rapat evaluasi /rekonsiliasi Data	Tim Forum Data
4.	Oktober s/d November	Rapat Penguatan Data Sektoral	Tim Forum Data

### 5. BIAYA DAN PENDANAAN.

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 pada DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.

## 6. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

  
KEPALA BAPPEDA  
SAHAD PARDAMAIAN, S.T  
NIP.19730616 200112 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	:	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi	:	5.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	:	5.01.02 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	5.01.02.2.03 Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.03.03 Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja :		
1. Capaian Program	:	Konsistensi Program RKPD ke dalam Renja OPD
2. Keluaran	:	Jumlah dokumen Evaluasi RKPD yang tersedia
3. Hasil	:	Dijadikan sebagai dasar evaluasi pembangunan daerah
4. Target Keluaran	:	1 dokumen

### 1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sebagai koordinator pelaksana dalam bidang perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan pada SKPD yang akan dilaksanakan di masyarakat. Menurut PP No 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin dan hasil akhirnya adalah pelaporan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input) dan keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama pemantauan langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 Tentang tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJM dan RKPD) dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati Kepulauan Mentawai. Monitoring, pengendalian dan evaluasi selain dilakukan pada pelaksanaan APBD juga dilakukan pada dana yang berasal dari pusat yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, Dana Dekonsentrasi.

## **2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **3. Maksud dan Tujuan**

Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan daerah kegiatan ini dilakukan dengan dengan melakukan monitoring capaian kinerja pembangunan daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah, yang nantinya dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya.

## **4. Jadwal Kegiatan**

- a. Pengumpulan Data OPD (Januari 2023)
- b. Rapat koordinasi dan Konsultasi dengan Perangkat daerah (triwulan I, II, III, IV)
- c. Monitoring pembangunan ke lapangan (Februari-Maret 2023)
- d. Penyusunan dokumen evaluasi (Februari-April 2023)
- e. Rekomendasi (Januari - Desember 2023)



## 5. BIAYA DAN PENDANAAN.

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 pada DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

## 6. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

  
KEPALA BAPPEDA  
SAHAD PARDAMAIAN, S.T  
NIP.19730616 200112 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	:	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi	:	5.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	:	5.01.02 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan	:	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja :		
1. Capaian Program	:	Konsistensi Program RKPD ke dalam Renja OPD
2. Keluaran	:	1. Jumlah aparatur perencana yang dilatih 2. Jumlah dokumen data statistik yang tersedia
3. Hasil	:	Menjadi pedoman dalam informasi perencanaan pembangunan daerah
4. Target Keluaran	:	1. 20 orang 2. 4 jenis dokumen

### 1. Latar Belakang

Kedudukan data dan informasi dalam dunia modern saat ini semakin penting karena informasi sudah menjadi suatu kebutuhan. Semakin besar akses arus informasi yang terjadi semakin besar pula peluang suatu organisasi untuk mengembangkan dirinya. Proses pengembangan diri tidak saja ditentukan oleh faktor pemilikan informasi kepada klien/stake holder baik internal maupun eksternal organisasi. Informasi mampu menjadi komponen umpan balik efektif bagi pengembangan organisasi, dan informasi dapat mencegah terjadinya konflik.

Peran data dan informasi yang akurat, valid dan berkualitas semakin penting untuk menunjang pembangunan dan pemerataan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kebijakan serta pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tanpa didukung data yang bermutu maka rencana pembangunan yang sudah direncanakan tidak akan terlaksana dengan baik.

Untuk hal diatas maka diperlukan publikasi/penyajian data dan informasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pemerataan pembangunan Dengan tersajinya publikasi data, akan menghindari kesalahan dalam perencanaan dan penetapan kebijakan. Alasan-alasan ini mendasari perlunya pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah.

### 2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

### 3. Maksud dan Tujuan

#### Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pelatihan aparatur perencana dan penyediaan dokumen/ buku statistik sebagai rujukan dan bahan perencanaan pembangunan daerah.

#### Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana dalam menganalisis dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah serta juga menyediakan dokumen statistik untuk bahan dan rujukan pengambilan keputusan/kebijakan.

### 4. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pengelolaan aplikasi data pembangunan adalah:


NO	JADWAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	Minggu ke-1 s/d 4 bulan Februari-Maret	Perencanaan Data dan Pelatihan Aparatur (Analisis Data)	Bappeda/ Tim Forum Data
2.	Oktober s/d November	Pengadaan Buku/ Cetak Buku Statistik	Bappeda

### 5. BIAYA DAN PENDANAAN.

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 pada DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

## 6. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

  
KEPALA BAPPEDA  
SAHAD PARDAMAIAN, S.T  
NIP.19730616 200112 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	:	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi	:	5.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	:	5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan	:	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Indikator Kinerja :		
1. Capaian Program	:	Persentase Kesesuaian Kajian/ Inovasi dan Penelitian Sesuai Kebutuhan Perencanaan
2. Keluaran	:	Jumlah dokumen kajian
3. Hasil	:	Menjadi pedoman dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan
4. Target Keluaran	:	1 dokumen

### 1. LATAR BELAKANG

Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting keberadaannya. Setiap manusia tentunya membutuhkan alat komunikasi yang berupa bahasa guna sebagai interaksi dan alat bertutur dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran bahasa ditengah-tengah masyarakat sangat berguna sebagai alat penghubung antar anggota masyarakat.

Bahasa sebagai alat komunikasi dapat dipergunakan masyarakat tutur untuk menyampaikan pesan, informasi, maksud atau amanat kepada orang lain, baik itu dengan menggunakan saluran lisan atau tertulis, langsung, maupun tak langsung. Kegiatan komunikasi terjadi karena adanya keinginan dari pembicara untuk menyampaikan pesan kepada pendengar. Masyarakat Mentawai adalah masyarakat pluralis / majemuk sehingga dari segi bahasa juga menggunakan bahasa dari daerah masing-masing.

Dalam masyarakat, pemakaian bahasa Mentawai ditemui berbagai macam dialek diantaranya dialek Siberut Utara, dialek Siberut Selatan, dialek Sipora, dan dialek Sikakap. Adanya variasi bahasa yang bersifat lokal dalam mengungkapkan kata-kata tertentu yang ternyata memiliki perbedaan baik secara bunyi maupun leksikal. Perbedaan ini disebabkan letak geografi yang berbeda-beda dan bahasa yang berbeda. Adapun perbedaan bahasa tersebut

terdapat di daerah Siberut Selatan dan Siberut Utara dengan dialek yang berbeda.

Penggunaan bahasa Mentawai saat ini sudah mulai bergeser dengan menggunakan bahasa lain yaitu bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang wilayah tempat tinggalnya di kecamatan dan Kabupaten. Bahkan di sekolah pun diharuskan memakai bahasa Indonesia dengan tidak mengesampingkan bahasa asli daerah. Patut untuk bangga bahwa masyarakat Mentawai bagian kecil bisa menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Minang dan lain-lain. Selain mengikuti perkembangan jaman, banyak orang mulai mengetahui pentingnya bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi lisan maupun tertulis. Banyak diantara mereka yang tinggal di daerah Mentawai khususnya yang tinggal di daerah pesisir pantai menggunakan bahasa Minang. Bahasa Mentawai yang sering digunakan hanya di daerah pedusunan.

Perubahan tersebut belum memiliki data yang pasti, namun beberapa wilayah di Kepulauan Mentawai semakin banyak disaksikan dalam penggunaan bahasa daerah beralih ke bahasa Minangkabau lebih banyak digunakan, daerah tersebut diantaranya Desa Simalegi, Desa Sigapokna, Desa Sikabalu dan Dusun Bose, Desa Muara Siberut, Desa Tuapeijat, Desa Sioban, Dusun Pasapat, Dusun Masabuk, Dusun Seai Baru, Dusun Berkat, Dusun Tubeket, dan beberapa dusun di Pagai Selatan Timur lebih dominan menggunakan Bahasa Minangkabau.

Kondisi yang tersebut diatas merupakan bagian dari dinamika kehidupan modern Mentawai yang semakin majemuk atau pluralis, dan memerlukan solusi antisipatif seimbang. Bila kondisi tersebut dibiarkan tanpa adaptasi terencana dan dilakukan aksi-aksi keseimbangan maka dapat dipastikan akan berpengaruh kepada eksistensi Bahasa Mentawai dan terjadi proses kepunahan Bahasa Mentawai secara masif.

Salah satu langkah antisipasi terencana dan aksi keseimbangan mempertahankan dan melestarikan budaya Mentawai secara umum dan secara khusus melalui pelatihan dan inventarisasi kosa kata Bahasa Mentawai, dan kemudian menerjemahkannya ke Bahasa Indonesia dalam bentuk sebuah kamus Bahasa Mentawai. Bahasa Mentawai yang dimaksud adalah bahasa Mentawai yang umum atau dialek bahasa Mentawai yang luas yaitu dialek Sikakap dan Sipora.

## **2. LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

## **3. Tujuan**

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyusunan Kamus Bahasa Mentawai sebagai bentuk pelestarian Bahasa Mentawai dan menjadi bagian pelestarian Budaya Mentawai.

## **4. Masukan**

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penyusunan kamus bahasa Mentawai ini adalah pihak-pihak atau orang yang menekuni Budaya Mentawai dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Adapun tugas tenaga ahli yang dibutuhkan adalah melakukan interaksi dengan individu atau kelompok masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terkait bahan penyusunan Kamus Bahasa Mentawai serta melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada masyarakat terkait substansi kata per kata penyusunan kamus ini.

## **5. Hasil Keluaran**

Hasil keluaran dari kegiatan ini adalah Draf Penyusunan Kamus Bahasa Mentawai hingga huruf abjad ke-13 atau huruf M.

## **6. Sistem Pelaksanaan**

Penyusunan Pembuatan Kamus Mentawai pada Kegiatan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dilaksanakan oleh Bappeda yang bekerja sama dengan Praktisi/Tenaga Ahli melalui swakelola dengan GKPM.

## **7. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan untuk menyelesaikan kegiatan ini adalah 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani kontrak kerjasama dengan pihak Tim Swakelola GKPM adalah sebagai berikut:


No	Kegiatan	Tahun 2023, Bulan															
		Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■															
2	Konsultasi dan Koordinasi		■														
3	Penyusunan SPK		■														
4	Penandatanganan Kontrak Kerjasama		■														
5	Pengumpulan data dan informasi			■	■	■	■										
6	Konsultasi Dan Konfirmasi						■										
7	Penyusunan kamus bahasa Mentawai						■	■	■								
8	Konsultasi publik											■					
9	Penyusunan laporan akhir													■	■	■	
10	Penyerahan dokumen draf kamus bahasa Mentawai																■

**8. Sumber Pembiayaan**

Sumber dana kegiatan ini didanai dari DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

**9. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman minimal dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

  
 KEPALA BAPPEDA  
 SAHAD PARDAMAIAN, S.T  
 NIP.19730616 200112 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	:	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi	:	5.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	:	5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan	:	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Indikator Kinerja :		
1. Capaian Program	:	Persentase Kesesuaian Kajian/ Inovasi dan Penelitian Sesuai Kebutuhan Perencanaan
2. Keluaran	:	Jumlah dokumen kajian
3. Hasil	:	Menjadi pedoman dalam pengembangan dibidang sosial dan kependudukan
4. Target Keluaran	:	1 dokumen

### 1. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah merupakan hal mutlak yang harus diupayakan secara terus-menerus, agar mampu menjawab berbagai perubahan dan tuntutan masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi utama pemerintah yang paling sering menjadi perhatian masyarakat, yaitu fungsi pelayanan umum. Pelayanan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai ukuran standar pelayanan minimal yang harus diterima masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan ke depan, diperlukan sebuah pengukuran terhadap kualitas kinerja pelayanan publik. Pengukuran kualitas pelayanan publik tersebut harus dilakukan dengan metode dan media yang dapat dipertanggungjawabkan, bersifat menyeluruh terhadap semua unsur pelayanan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan survey indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan secara bertahap berupaya melakukan pengukuran kualitas pelayanan

publik, khususnya terhadap instansi daerah yang melaksanakan pelayanan strategis dan langsung berhubungan dengan masyarakat.

## 2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

## 3. Maksud dan Tujuan

Adapun bahwa maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada pelayanan publik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akan dijadikan pedoman dalam perbaikan layanan pemerintahan kedepannya.

Nilai Interval IKM	Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

## 4. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari:

- a. Konsolidasi Tim Pelaksana
- b. Pengumpulan data sekunder
- c. Survei dan wawancara secara mendalam (data primer)
- d. Analisis dan Pengolahan Data
- e. Focus Group Discussion (FGD)
- f. Presentasi Laporan

## 5. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah:


NO	JADWAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	Minggu ke-4 Januari s/d minggu Ke-1 bulan Februari	Penjajakan kerjasama dengan Pihak ketiga	Bappeda
2.	Minggu ke-2 Februari	Penandatanganan SPK	Swakelola (Bappeda/ UNAND)
3.	Minggu ke-3 Februari s/d Minggu ke-1 Maret	Pengumpulan Data Sekunder dan pengolahan data	Bappeda/ UNAND
4.	Minggu ke-2 Maret	FGD I	Bappeda
5.	Minggu ke-3 Maret s/d minggu ke-1 April	Survey dan Wawancara Lapangan	UNAND
6.	Minggu ke-1 s/d ke-3 April	Pengolahan Data	UNAND
7.	Minggu ke-4 April	FGD II	Bappeda
8.	Minggu ke-2 bulan Mei	Serah terima pekerjaan	Bappeda/ UNAND

## 4. BIAYA DAN PENDANAAN.

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 pada DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

## 5. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

  
KEPALA BAPPEDA  
SAHAD PARDAMAIAN, S.T  
NIP.19730616 200112 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	:	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi	:	5.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	:	5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan	:	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Indikator Kinerja :		
1. Capaian Program	:	Persentase Kesesuaian Kajian/ Inovasi dan Penelitian Sesuai Kebutuhan Perencanaan
2. Keluaran	:	Jumlah dokumen kajian
3. Hasil	:	Menjadi pedoman dalam pengembangan penyelenggaraan otonomi daerah
4. Target Keluaran	:	1 dokumen

### 1. Latar Belakang

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan.

## 2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

## 3. Maksud dan Tujuan

Adapun bahwa maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan kajian/studi ilmiah naskah akademik Inovasi Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tujuan untuk sebagai landasan yuridis (kebijakan daerah) penerapan inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## 4. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah:


NO	JADWAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	Minggu Ke-1 bulan April	Penjajakan kerjasama dengan Pihak ketiga	Bappeda
2.	Minggu ke-2 April	Penandatanganan SPK	Swakelola (Bappeda/ Unand)
3.	Minggu ke-2 s/d ke-4 April	Pengumpulan Data Sekunder dan pengolahan data	Bappeda/Unand
4.	Minggu ke-1 Mei	FGD I	Bappeda
5.	Minggu ke-2 s/d ke-4 Mei	Survey dan Wawancara Lapangan	Unand
6.	Minggu ke-1 Juni s/d ke-1 Juli	Pengolahan Data	Unand
7.	Minggu ke-2 Juli	FGD II	Bappeda
8.	Minggu ke-2 bulan Agustus	Serah terima pekerjaan	Bappeda/ Unand

## 5. BIAYA DAN PENDANAAN.

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 pada DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

## 6. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI' at the top and 'BAPPEDA' at the bottom. The inner border contains 'KEPALA BAPPEDA' at the top and 'BAPPEDA' at the bottom. A blue ink signature is written across the center of the stamp.  
KEPALA BAPPEDA  
SAHAD PARDAMAIAN, S.T  
NIP.19730616 200112 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	:	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi	:	5.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	:	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	:	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.03.04 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Indikator Kinerja :		
1. Capaian Program	:	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPDP
2. Keluaran	:	Terlaksananya Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Daerah Bidang Kebhinamargaan dan Perhubungan
3. Hasil	:	Dapat menjadi acuan penyusunan RKPDP dan RENJA OPD
4. Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 99.999.900,00 ( <i>Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah</i> )

### 1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam lingkup perencanaan bidang infrastruktur yang meliputi beberapa tugas : (a) melaksanakan inventarisasi permasalahan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Cipta Karya), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; (b) mengkoordinasikan penyusunan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Cipta Karya), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; (c) mengkoordinasikan penyusunan bahan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Cipta Karya), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; (d) menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi dan analisis perencanaan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Cipta Karya), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; (e) menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan

urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Cipta Karya), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; (f) menyiapkan bahan perencanaan peluang kerjasama untuk pengembangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Cipta Karya), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; guna mencapai kesinergitasan mulai mulai tingkat daerah sampai nasional sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kualitas perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusianya, Penyusunan dokumen perencanaan tentunya memerlukan analisa dan kajian yang tepat dan komprehensif dari berbagai metode dan teori perencanaan yang telah ada

Penyusunan Indikator dan target kinerja adalah sebagai ukuran keberhasilan dan prestasi pencapaian dari target yang direncanakan. Kendala utama dalam menyusun indicator dan target kinerja adalah belum utuhnya pemahaman dalam menyusun narasi indicator kinerja yang berbasis output, outcome dan impact.

## 2. LANDASAN HUKUM

Adapun Landasan Hukum) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- e. Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

## 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyiapan bahan perumusan kebijakan, Koordinasi, pembinaan bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis bidang infrastruktur dan Kewilayahan.

b. Tujuan

menjadi acuan penyusunan RKPD dan RENJA OPD

4. KELUARAN

Keluaran atau hasil yang diharapkan dari Infrastruktur Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2023 bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan dari Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah:

NO	JADWAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1	Januari 2023 s/d Desember 2023	Koordinasi	Bidang PPIPW

6. PEMBIAYAAN

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 pada DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

7. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

KEPALA BAPPEDA



SAHAD PARDAMAIAN, S.T  
NIP.19730616 200112 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	:	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi	:	5.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	:	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	:	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Indikator Kinerja :		
1. Capaian Program	:	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
2. Keluaran	:	Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2023 bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3. Hasil	:	Dapat menjadi acuan penyusunan RKPD dan RENJA OPD
4. Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 110.000.000,00 ( <i>seratus sepuluh juta rupiah</i> )

### 1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam lingkup perencanaan bidang infrastruktur yang meliputi beberapa tugas :(a) melaksanakan inventarisasi permasalahan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Cipta Karya), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; (b) mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Cipta Karya), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; (c) mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sumber Daya Air dan Penataan Ruang) Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Bencana dan Kebakaran (d) menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi dan analisis perencanaan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sumber Daya Air dan Penataan Ruang) Lingkungan Hidup

dan Pertanahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Bencana dan Kebakaran; (e) menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sumber Daya Air dan Penataan Ruang) Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Bencana dan Kebakaran; (f) menyiapkan bahan perencanaan peluang kerjasama untuk pengembangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sumber Daya Air dan Penataan Ruang) Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Bencana dan Kebakaran.

Kualitas perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusianya, Penyusunan dokumen perencanaan tentunya memerlukan analisa dan kajian yang tepat dan komprehensif dari berbagai metode dan teori perencanaan yang telah ada.

Penyusunan Indikator dan target kinerja adalah sebagai ukuran keberhasilan dan prestasi pencapaian dari target yang direncanakan. Kendala utama dalam menyusun indicator dan target kinerja adalah belum utuhnya pemahaman dalam menyusun narasi indicator kinerja yang berbasis output, outcome dan impact.

Peningkatan kapasitas para perencana menjadi suatu kebutuhan agar tersusun suatu perencanaan yang berkualitas dan terukur sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil dapat meminimalkan resiko yang mengakibatkan terjadi gap yang direncanakan dengan yang dicapai.

## 2. LANDASAN HUKUM

Adapun Landasan Hukum) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

#### b. Tujuan

menjadi acuan penyusunan RKPD dan RENJA OPD

### 4. KELUARAN

Keluaran atau hasil yang diharapkan dari Infrastruktur Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2023 bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

### 5. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan dari Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah:

NO	JADWAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1	Januari 2023 s/d Desember 2023	Koordinasi	Bidang PPIPW


### 6. PEMBIAYAAN

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 pada DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

## 7. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

KEPALA BAPPEDA



SAHAD PARDAMAIAN, S.T  
NIP.19730616 200112 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	: 5.01	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Unit Organisasi	: 5.01.5.01.0.00.51.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	: 5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	: 5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

### Indikator Kinerja :

1. Capaian Program : Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
3. Hasil : Menjadi Pedoman OPD terkait dalam informasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
4. Target Keluaran : 20 Laporan.

### 1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai urusan dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan daerah dengan baik. Hal ini artinya Bappeda merupakan unsur yang berperan menggerakkan sub sistem tertentu dalam satu sistem pemerintahan daerah. Sub sistem dimaksud adalah perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian penting dari sistem Manajemen pemerintahan daerah.

Sesuai urusan dan fungsinya Bappeda diminta untuk berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan pelaksanaan tersebut, Bappeda harus mampu menentukan pelaksanaan yang tepat sesuai tugas pokok dan fungsinya urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Ini artinya Bappeda harus mempunyai rencana strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Ketersediaan dokumen perencanaan strategis tersebut menjadi keperluan untuk bisa mengartikan keberadaan Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian dokumen perencanaan strategis menjadi pedoman bagi Bappeda agar dalam pelaksanaan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terarah. Pentingnya dokumen perencanaan strategis bagi Bappeda secara normatif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner dan implementatif.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dari kurun waktu beberapa tahun semakin baik. Hal ini terlihat dari pencapaian beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya telah disusun dan atas waktu penetapannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## 2. Landasan Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

## 3. Maksud dan Tujuan

Secara keseluruhan maksud kegiatan ini adalah : mewujudkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

Mewujudkan dan meningkatkan kualitas perencanaan pada OPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.

## 4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia adalah Januari – Desember (12 Bulan.)


## 5. Biaya dan Pendanaan

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 pada DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

## 6. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan selanjutnya.

KEPALA BAPPEDA

  
**SAHAD PARDAMAIAN, S.T**

NIP.197306162001121003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	: 5.01	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Unit Organisasi	: 5.01.5.01.0.00.51.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	: 5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	: 5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

### Indikator Kinerja :

1. Capaian Program : Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
3. Hasil : Menjadi Pedoman OPD terkait dalam informasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
4. Target Keluaran : 18 Laporan.

### 1. LATAR BELAKANG

Badan Perencanaan Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai urusan dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan daerah dengan baik. Hal ini artinya Bappeda merupakan unsur yang berperan menggerakkan sub sistem tertentu dalam satu sistem pemerintahan daerah. Sub sistem dimaksud adalah perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian penting dari sistem Manajemen pemerintahan daerah.

Sesuai urusan dan fungsinya Bappeda diminta untuk berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan pelaksanaan tersebut, Bappeda harus mampu menentukan pelaksanaan yang tepat sesuai tugas pokok dan fungsinya urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Ini artinya Bappeda harus mempunyai rencana strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Ketersediaan dokumen perencanaan strategis tersebut menjadi keperluan untuk bisa mengartikan keberadaan Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian dokumen perencanaan strategis menjadi pedoman bagi Bappeda agar dalam pelaksanaan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terarah.

Pentingnya dokumen perencanaan strategis bagi Bappeda secara normatif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner dan implementatif.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dari kurun waktu beberapa tahun semakin baik. Hal ini terlihat dari pencapaian beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya telah disusun dan atas waktu penetapannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## 2. Landasan Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

## 3. Maksud dan Tujuan

Secara keseluruhan maksud kegiatan ini adalah : mewujudkan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

Mewujudkan dan meningkatkan kualitas perencanaan pada OPD lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan.

## 4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia adalah Januari – Desember (12 Bulan.)


## 5. Biaya dan Pendanaan

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 pada DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

## 6. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan selanjutnya.

KEPALA BAPPEDA



**SAHAD PARDAMAIAN, S.T**  
NIP.197306162001121003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5.01	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Pemerintahan		
Unit Organisasi	: 5.01.5.01.0.00.51.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	: 5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	: 5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

### Indikator Kinerja :

1. Capaian Program : Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
3. Hasil : Menjadi Pedoman OPD terkait dalam informasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
4. Target Keluaran : 25 Laporan.

### 1. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sebagai coordinator pelaksana dalam bidang perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan pada SKPD yang akan dilaksanakan di Masyarakat. Dalam PP No 39 tahun 2006 disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin dan hasil akhir pelaporan.

Badan Perencanaan Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai urusan dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan daerah dengan baik. Hal ini artinya Bappeda merupakan unsur yang berperan menggerakkan sub sistem tertentu dalam satu sistem pemerintahan daerah. Sub sistem dimaksud adalah perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian penting dari sistem Manajemen pemerintahan daerah.

Sesuai urusan dan fungsinya Bappeda diminta untuk berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan pelaksanaan tersebut , Bappeda harus mampu menentukan pelaksanaan yang tepat sesuai tugas pokok dan fungsinya urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Ini artinya Bappeda harus mempunyai rencana strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Ketersediaan dokumen perencanaan strategis tersebut menjadi keperluan untuk bisa mengartikan keberadaan Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian dokumen perencanaan strategis menjadi pedoman bagi Bappeda agar dalam pelaksanaan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terarah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan (RPJPD,RPJMD dan RKPD) dan melaporkan hasil

pengendalian dan evaluasi kepada Bupati Kepulauan Mentawai. Monitoring, pengendalian dan

Evaluasi selain dilakukan pada pelaksanaan APBD juga dilakukan pada dana yang berasal dari pusat yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, Dana Dekonsentrasi

## 2. Landasan Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

## 3. Maksud dan Tujuan

Secara keseluruhan maksud kegiatan ini adalah : Mewujudkan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

Mewujudkan dan meningkatkan kualitas perencanaan pada OPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan sebagai rekomendasi penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya bidang Pembangunan Manusia

## 4. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pengelolaan kegiatan adalah :

No	Jadwal	Kegiatan	Pelaksana
1.	Minggu 1 s/d 4 bulan Februari s/d Maret 2023	- Rapat persiapan Monitoring - Pelaksanaan Monitoring Ke lapangan	Bappeda

## 5. Biaya dan Pendanaan

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 pada DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

## 6. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan selanjutnya.

KEPALA BAPPEDA

  
**SAHAD PARDAMAIAN, S.T**  
NIP.197396162001121003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5.01	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Pemerintahan		
Unit Organisasi	: 5.01.5.01.0.00.51.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	: 5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	: 5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

### Indikator Kinerja :

1. Capaian Program : Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.
3. Hasil : Menjadi Pedoman OPD terkait dalam informasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
4. Target Keluaran : 4 Laporan.

### 1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai urusan dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan daerah dengan baik. Hal ini artinya Bappeda merupakan unsur yang berperan menggerakkan sub sistem tertentu dalam satu sistem pemerintahan daerah. Sub sistem dimaksud adalah perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian penting dari sistem Manajemen pemerintahan daerah.

Sesuai urusan dan fungsinya Bappeda diminta untuk berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan pelaksanaan tersebut, Bappeda harus mampu menentukan pelaksanaan yang tepat sesuai tugas pokok dan fungsinya urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Ini artinya Bappeda harus mempunyai rencana strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Ketersediaan dokumen perencanaan strategis tersebut menjadi keperluan untuk bisa mengartikan keberadaan Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian dokumen perencanaan strategis menjadi pedoman bagi Bappeda agar dalam pelaksanaan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terarah. Pentingnya dokumen perencanaan strategis bagi Bappeda secara normatif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner dan implementatif.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dari kurun waktu beberapa tahun semakin baik. Hal ini terlihat dari pencapaian beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya telah disusun dan atas waktu penetapannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## 2. Landasan Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

## 3. Maksud dan Tujuan

Secara keseluruhan maksud kegiatan ini adalah : Mewujudkan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

Mewujudkan dan meningkatkan kualitas perencanaan pada OPD lingkup koordinasi Bidang Pembangunan Manusia.

## 4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia adalah 12 Bulan.


## 5. Biaya dan Pendanaan

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 pada DPA Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

## 6. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan selanjutnya.

KEPALA BAPPEDA



**SAHAD PARDAMAIAN, S.T**

NIP.197306162001121003